

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, dan juga pelaksanaan hukum di masyarakat.<sup>2</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dalam penulisan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat penulis langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong kualitatif karena data yang

---

<sup>1</sup>Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 5.

<sup>2</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.105

digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan keterangan yang diperoleh dari masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung dan penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2018 KPU Tulungagung yang merupakan obyek dari penelitian ini.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di KPU Tulungagung, Komunitas Percatu Tulungagung dan beberapa wilayah di Kabupaten Tulugagung. Lokasi ini didasari banyaknya persebaran penduduk penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung dan luasnya wilayah Kabupaten Tulungagung dengan kondisi geografis yang berbeda-beda di setiap daerah.

### **D. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian itu haruslah relevan dan fokus pada persoalan yang dihadapi, dan data yang diperoleh berupa data kualitatif yaitu data yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses maupun peristiwa tertentu. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Maka sumber data merupakan sumber data yang berasal atau diperoleh oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data meliputi dua jenis, meliputi:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>4</sup> Atau data yang diperoleh langsung dari

---

<sup>3</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 107.

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128

obyek penelitian yang diperoleh dari observasi dan juga wawancara. Sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan.<sup>5</sup> Yang termasuk sumber data primer adalah:

*Person*, yaitu merupakan sumber data yang memberikan data berupa lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan. Dalam sumber data ini adalah :

- 1) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung
  - 2) Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Tulungagung
  - 3) Ketua Komunitas PERCATU Tulungagung
- a. *Place*, yaitu merupakan sumber data yang diperoleh dari gambaran, tentang situasi dan kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti di KPU Tulungagung.
  - b. *Paper*, yaitu merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.

## 2. Sumber Data Sekunder

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal. 21

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research) yang ada berupa bahan hukum, antara lain:<sup>6</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Right of Person with Disabilities*).
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 7) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan

---

<sup>6</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 107.

Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 8) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 9) PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, literatur atau hasil penemuan yang berupa hasil penelitian, dan sebagainya yang membahas mengenai partisipasi politik dan pemilihan kepala daerah maupun jurnal dan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>7</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal.106

Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Metode Observasi

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pelayanan yang terjadi di puskesmas Tunggangri, orang yang terlibat dalam pelayanan.<sup>8</sup> Metode observasi disini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan, sebagai bahan untuk obyek yang akan diteliti pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung tentang partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung.

### 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari terwawancara (interview).<sup>9</sup> Dengan metode wawancara peneliti akan memperoleh informasi yang luas dari informan mengenai tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan kajian lain mengenai penelitian ini.

---

<sup>8</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Menelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 58

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 59

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

## F. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:<sup>1</sup>

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
2. Penandaan data (coding), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.126.

3. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (sistemizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>1</sup> metode analisis data ini merupakan cara untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini pada umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata.

2

### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini, tahap-tahap penelitian yang digunakan peneliti ada 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap sebelum ke lapangan, yang meliputi kegiatan:
  - a. Menyusun proposal penelitian
  - b. Seminar Proposal
  - c. Konsultasi proposal penelitian kepada pembimbing
  - d. Mengurus surat izin penelitian

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.77

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan.....*, hal.14

- e. Menghubungi lokasi penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi kegiatan:
    - a. Pengumpulan data atau informasi yang terkait penelitian
    - b. Pencatatan data yang telah dikumpulkan
  3. Tahap analisis data, meliputi kegiatan:
    - a. Pemindahan data menjadi satuan – satuan tertentu
    - b. Sintesis data
    - c. Pengkategorian data
    - d. Penemuan hal – hal penting dari penelitian
    - e. Pengecekan keabsahan data
  4. Tahap penulisan laporan, yang meliputi kegiatan :
    - a. Penyusunan hasil laporan
    - b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing
    - c. Perbaikan hasil konsultasi
    - d. Persiapan kelengkapan kegiatan ujian